

**IMPLEMENTASI GADAI EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH
MUNGGUR, YOGYAKARTA BERDASARKAN FATWA NOMOR
25/DSN-MUI/III/2002 DAN FATWA NOMOR 26/DSN-MUI/III/2002
IMPLEMENTATION OF GOLD PAWNING AT SHARIA PAWNSHOP
MUNGGUR, YOGYAKARTA BASED ON FATWA NUMBER 25/DSN-
MUI/III/2002 AND FATWA NUMBER 26/DSN-MUI/III/2002**

Savira Mirza Arinda

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Korespondensi Penulis : saviramirza15@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Arinda, Savira Mirza. *Implementasi Gadai Emas di Pegadaian Syariah Munggur, Yogyakarta Berdasarkan Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 dan Fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/2002*.

Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.4 (April 2023).

ABSTRAK

Gadai merupakan penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan. Dalam Islam gadai diperbolehkan salah satunya terdapat pada surat Al Baqarah ayat 283 tentang pinjam meminjam dengan jaminan (gadai atau *Rahn*). Dalam syariat islam yang menjadi landasan gadai atau *Rahn* adalah Al-Qur'an, hadis, ijihad ulama, serta fatwa. Di Indonesia pelaksanaan gadai emas di dasarkan pada Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas. Implementasi gadai emas di Pegadaian Syariah Munggur Yogyakarta secara keseluruhan telah dilakukan dengan baik sesuai dengan kedua Fatwa tersebut.

Kata Kunci: Implementasi, Fatwa, Gadai Emas, Pegadaian Syariah

ABSTRACT

Pawn or Rahn is possession of the borrower's property by the lender as collateral. The results of this study indicate that the implementation of gold pawning at the Munggur Sharia Pawnshop in Yogyakarta in its implementation there are things that are not appropriate, such as maintenance costs (ijarah) and administration costs that are not in accordance with the fatwa Number 25/DSN-MUI/III/2002 concerning Rahn, will but in accordance with fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 concerning Gold Rahn. The implementation of gold pawning at the Munggur Syariah Pawnshop in Yogyakarta whole has been carried out properly in accordance with the two Fatwas.

Keywords: Implementation, Fatwa, Gold Pawning, Sharia Pawnshop

A. PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat dipisahkan dengan manusia lainnya dan sebagai makhluk sosial sudah sepatutnya saling membantu sesama manusia. Dalam Islam juga mengajarkan bahwa saling membantu antar umat manusia di muka bumi. Dalam kaitannya bantu membantu ini ada banyak hal yang dapat dilakukan seperti pinjam meminjam, dalam islam pinjam meminjam ini diperbolehkan dengan rasa tolong menolong, rasa tanggung jawab bersama, dan menghindari adanya riba. Hal ini sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 2 yaitu “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksaNya.”.

Para masa sekarang pinjam meminjam ini tidak hanya dilakukan sesama individu namun juga dilakukan oleh lembaga keuangan, bank ataupun non-bank. Lembaga non-bank yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua yaitu Pegadaian. Pegadaian merupakan lembaga milik pemerintah yang memberikan pembiayaan kepada nasabah dalam bentuk penyaluran dana kredit atau pinjaman berdasarkan hukum gadai. Saat ini pegadaian itu sendiri terdiri dari dua jenis yaitu pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Perbedaan yang mendasar dari dua pegadaian ini yaitu pada akad dan sumber dananya. Keberadaan pegadaian syariah ini dipengaruhi dan didorong oleh keberhasilan lembaga keuangan syariah lain yang telah mengadakan produk syariah seperti bank syariah, asuransi syariah, dan lain-lainnya.

Dalam Islam gadai diperbolehkan salah satunya terdapat pada surat Al Baqarah ayat 283 tentang pinjam meminjam dengan jaminan (gadai atau *Rahn*). Dalam syariat Islam yang menjadi landasan gadai atau *Rahn* adalah Al-Qur'an, hadis, dan ijtihad ulama.¹ Berdasarkan hal tersebut kemudian pemerintah mengeluarkan dasar hukum untuk menjalankan aktivitas lembaga keuangan berbasis syariah khususnya dalam hal gadai. Dasar hukum positif gadai terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Persero.

¹ Zaein Asyhadie dan Rahma Kusumawati, *Hukum Jaminan di Indonesia; Kajian berdasarkan Hukum Nasional dan Prinsip Ekonomi Sharia*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2018, p.112.

Sedangkan dalam hal pemenuhan prinsip Syariah berdasarkan pada Fatwa DSN- MUI nomor 25/ DSN- MUI/ III/ 2002 tentang *Rahn* serta Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas, dalam fatwa tersebut diperbolehkan adanya gadai emas berdasarkan prinsip *Rahn*. Dimana penerima barang (*mutahin*) mempunyai hak untuk menahan barang (*marhun*) sampai semua utang sudah dilunasi, barang dan pemanfaatannya tetap menjadi milik penggadai yang pada prinsipnya barang tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin penggadai, dengan tidak mengurangi nilai barang dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti pemeliharaan dan perawatannya. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*). Besarnya ongkos didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan atas dasar akad ijarah.²

Objek gadai di pegadaian syariah antara lain sertifikat rumah, sertifikat tanah, surat BPKB, perhiasan, alat-alat elektronik, perlengkapan rumah tangga, emas dan logam mulia lainnya. Namun emas menjadi investasi yang digandrungi oleh kebanyakan orang karena emas memiliki nilai yang stabil dan cenderung naik, serta mudah untuk dipindahtangankan. Dalam menggadaikan barang tentu dibutuhkan kesepakatan antara para pihak, dalam kesepakatan tersebut terjadilah sebuah kontrak. Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern dengan asas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas dengan nilai Islam.³

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dalam Fatwa DSN- MUI Nomor 25/ DSN- MUI/ III/ 2002 tentang *Rahn*, dan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas lebih menjelaskan bahwa gadai emas itu diperbolehkan berdasarkan prinsip *Rahn* (Fatwa Nomor 25/ DSN- MUI/ III/ 2002) serta mengatur mengenai ongkos dan biaya penyimpanan barang jaminannya.

² DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, Penerbit Gaung Persada Press, Jakarta, 2006, p.158-159.

³ Luluk Wahyu Roficoh dan Mohammad Ghozali, *Aplikasi Akad Rahn pada Pegadaian Syariah*, Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol.3, No.2 (2018), p.33.

Namun seperti yang kita ketahui tidak jarang beberapa instansi terkadang tidak mematuhi atau menerapkan aturan yang telah ditentukan, sehingga dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Gadai Emas di Pegadaian Syariah Munggur, Yogyakarta Berdasarkan Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 dan Fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/2002”**. Dengan rumusan masalah yaitu: “Bagaimana Implementasi Gadai Emas di Pegadaian Syariah Munggur, Yogyakarta Berdasarkan Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 dan Fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/2002?”

B. PEMBAHASAN

Di Yogyakarta, Pegadaian Syariah pertama yaitu Pegadaian Syariah Kusumanegara yang merupakan Pegadaian syariah keempat di Indonesia yang didirikan oleh PT. Pegadaian. Melihat perkembangan yang cukup baik, pada tahun 2010 didirikan cabang Pegadaian syariah di kawasan Munggur yang terletak di Jalan Godean Km 7,5 Yogyakarta. Dengan tujuan untuk memperluas target pasar, dan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.

Pegadaian syariah Munggur, Yogyakarta menawarkan berbagai jenis produk yang dapat digunakan oleh masyarakat sebagai solusi dalam mengatasi masalah yang dibutuhkan. Produk yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah yaitu yang pertama produk *Rahn* yang terdiri dari *Rahn*, Arrum Haji, Arrum Emas, *Rahn* Flexi, *Rahn* Haji, dan *Rahn* Bisnis, kedua adalah produk non *Rahn* yang terdiri dari Amanah, Arum BPKP, dan *Rahn* Tasjily Tanah, dan yang ketiga yaitu produk Investasi terdiri dari Mulia dan Tabungan Emas. Namun untuk gadai emas itu sendiri termasuk ke dalam produk *Rahn*.

Dalam pelaksanaan operasional gadai syariah harus membawa misi syariah islam. Oleh karena itu aktivitas gadai tidak boleh menyimpang dari kaidah dan norma agama Islam. Dalam melaksanakan aktivitasnya Pegadaian Syariah tidak boleh mengandung *maisir*, *gharar*, dan *riba*.⁴ Untuk itu pegadaian membentuk Dewan Pengawas Syariah tujuannya untuk mengontrol ke-syariah-an pegadaian.

⁴ Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, Penerbit Salemba Diniyah, Jakarta, 2003, p.43-44.

Untuk mengajukan permintaan pinjaman dengan gadai emas di Pegadaian Syariah Munggur calon nasabah harus melalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan oleh pegadaian syariah. Berikut tahapan-tahapan dalam pemberian pinjaman gadai emas:

1. Calon nasabah harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh PT. Pegadaian Syariah (Persero) yaitu membawa KTP atau identitas lainnya yang masih berlaku seperti SIM, paspor, dan lain-lain.
2. Mengisi formulir permintaan *Rahn*.
3. Menyerahkan barang jaminan (*marhun*) berupa emas. Kepemilikan barang merupakan milik pribadi. Akan tetapi jika barang tersebut bukan milik nasabah atau dikuasakan kepada orang lain maka harus melampirkan surat kuasa bermeterai sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh kantor pegadaian syariah dan KTP asli pemilik barang.
4. *Murtahin* (pegadaian) akan menerima formulir dan fotokopi identitas diri beserta *marhun* (emas). Kemudian *murtahin* akan mengecek kelengkapan di dalam formulir dan emas yang dijaminkan serta akan menandatangani formulir tersebut sebagai tanda penerimaan emas dari *rahin* (nasabah)
5. *Murtahin* akan menaksir emas untuk menentukan nilai taksiran sesuai dengan ketentuan baku
6. *Murtahin* akan menentukan besar pinjaman maksimal yang dapat dipinjamkan kepada *rahin*
7. *Murtahin* menginformasikan kepada *rahin* dan ditanya apakah akan melakukan pinjaman maksimal atau hanya sebagian. Kemudian *murtahin* akan memberitahukan jangka waktu pinjaman, besar biaya administrasi, serta biaya *ujrah* yang harus dibayarkan oleh *rahin* (nasabah)
8. Kemudian *murtahin* dan *rahin* melakukan akad *Rahn* dan melaksanakan akad *ijarah*
9. *Murtahin* mengisi dan menandatangani Surat Bukti *Rahn* (SBR) yang dirangkap dua, kemudian diserahkan kepada kasir

10. Murtahin akan memasukan *marhun* kedalam kotak penyimpanan untuk disegel dan ditempelkan nomor SBR, kemudian menyerahkan kepada staf pengelola *marhun*
11. Kasir menyiapkan *marhun bih* sebesar yang tertera pada surat bukti *Rahn* dan meminta *rahin* untuk menandatangani Surat Bukti *Rahn* (rangkap dua) pada kolom *rahin*
12. Selanjutnya kasir akan menyerahkan *marhun bih* dan surat bukti *Rahn* kepada *rahin*.

Pada tahap penaksiran emas di pegadaian syariah dilakukan dengan menguji dan meneliti emasnya dengan cara emas akan digosok dengan batu uji, ditetesi air uji, ditimbang, dan kemudian petugas pegadaian akan menaksir emas tersebut dengan cara petugas akan melihat Harga Pasar Pusat (HPP) dan standar taksiran logam yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Harga pedoman ini diperlukan untuk penaksiran dan selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi, kemudian petugas penaksir melakukan karatase dan berat, lalu kemudian akan ditentukan nilai taksiran emas tersebut.

Kemudian dalam hal pemberian pinjaman pada pelaksanaan sistem gadai syariah mempunyai prinsip bahwa nasabah hanya dibebani *mun'nah* (biaya) diantaranya yaitu biaya administrasi dan jasa simpan barang jaminan. Oleh karena itu nasabah yang meminjam uang ke Pegadaian Syariah wajib membayar sewa simpan barang dengan waktu 10 hari ditambah biaya administrasi. Biaya administrasi dan biaya pemeliharaan ini besarnya bervariasi yang disebabkan oleh tinggi rendahnya pinjaman dan hanya dibebankan sekali kepada *rahin* ketika terjadi akad. Dan besarnya biaya administrasi, maksimal *marhun bih*, serta *Mu'nah* (biaya) pemeliharaan atau *tarif ujrah*/10 hari ditentukan berdasarkan golongan masing-masing.

Penentuan presentase *marhun bih* tiap pinjaman berbeda-beda hal ini dikarenakan beberapa hal yang harus dipertimbangkan diantaranya yaitu adanya korelasi dengan tarif *ujrah* karena *ujrah* di setiap pinjaman berbeda-beda, mempertimbangkan risiko ketika barang tidak ditebus dan risiko penurunan nilai jual atau harga pasar menurun.

Berikut merupakan rumus-rumus yang digunakan pegadaian syariah dalam hal gadai emas:

1. Menghitung *marhun* bih maksimal:

$$\text{Marhun bih max} = \text{Presentase Marhun bih} \times \text{Harga Taksiran Emas}$$

2. Menghitung tarif *ujrah*:

$$\text{Ujrah} = \frac{\text{Nilai Taksiran}}{\text{K (Rp. 10.000)}} \times \text{Tarif} \times \frac{(\text{Jangka Waktu})}{10 \text{ hari}}$$

Mengenai syarat dan ketentuan jangka waktu akad telah dijelaskan di dalam Surat Bukti *Rahn* yaitu sebagai berikut:

1. Jangka waktu akad maksimum 120 (seratus dua puluh) hari, pinjaman (akad) dapat dilunasi atau diperpanjang (ulang *Rahn*, mengangsur *Marhun bih* (uang pinjaman), dan minta tambah *Marhun bih* (uang pinjaman) sebelum dan/ atau sampai dengan jatuh tempo.
2. *Mun'ah* (biaya) pemeliharaan dihitung sejak tanggal akad sampai dengan tanggal pelunasan dan/atau perpanjangan oleh *rahin* (nasabah), hasilnya dibulatkan ke atas dengan kelipatan Rp. 100,- (seratus rupiah)
3. Bila transaksi pelunasan dan perpanjangan akad dilakukan oleh *rahin* (nasabah) di Cabang Syariah/ Unit Pelayanan Syariah Online atau tempat lain yang ditunjuk oleh *murtahin* (pegadaian) maka *rahin* (nasabah) menyetujui Nota Transaksi (struk) sebagai addendum perjanjian dari Surat Bukti *Rahn* (SBR) ini.
4. Dalam hal terjadi perpanjangan pinjaman (akad) untuk tanggal jatuh tempo, tanggal lelang, besaran *Marhun Bih* (Uang Pinjaman), besaran *Mun'ah* (biaya) akad, dan rincian *Marhun* (barang jaminan), tercantum dalam Nota Transaksi (struk)
5. *Rahin* (nasabah) dapat memberikan kuasa kepada *murtahin* (pegadaian) untuk menjualkan *marhun* (barang jaminan) yang telah jatuh tempo, apabila nilai penjualan *marhun* (barang jaminan) dapat memenuhi kewajiban *rahin* (nasabah) kepada *murtahin* (pegadaian), kuasa tersebut hanya berlaku sampai dengan 1 (satu) hari sebelum tanggal cut off pinjaman

6. Pengambilan *Marhun* (barang jaminan) harus dengan menyerahkan Surat Bukti *Rahn* (SBR) asli dan menunjukkan kartu identitas (KTP/SIM)
7. Surat Bukti *Rahn* (SBR) dan Nota Transaksi (Struk) harap disimpan dengan baik, jika hilang, agar melapor ke Cabang Syariah/ Unit Pelayanan Syariah *murtahin* (pegadaian) penerbit Surat Bukti *Rahn* (SBR)
8. Nota transaksi (struk) dan dokumen lainnya yang menyertai utang piutang dengan akad *Rahn* (gadai syariah) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Bukti *Rahn* (SBR) ini. *rahin* (nasabah) wajib menaati syarat dan ketentuan serta isi perjanjian yang tertera dalam Surat Bukti *Rahn* (SBR) beserta *addendumnya*.

Apabila sampai dengan batas waktu jatuh tempo *rahin* tidak dapat melunasi hutangnya maka *rahin* dapat mengajukan perpanjangan masa pinjaman dengan 120 hari berikutnya dengan membayar biaya administrasi dan biaya pemeliharaan sesuai dengan tarif yang berlaku, serta *rahin* akan dibuatkan akad *Rahn* kembali, yaitu dengan cara:

1. Ulang *Rahn*

Hal ini dilakukan apabila *rahin* hendak meminjam kembali uang pinjaman yang telah dilunasinya dengan tetap menggunakan barang jaminan yang sama. Atas pelunasan pinjaman maka *rahin* wajib membayar tarif *ijarah* sampai tanggal pelunasan. Karena dalam proses ini dibuatkan akad *Rahn* baru maka *rahin* dikenakan biaya administrasi, dan biasanya pada Surat Bukti *Rahn* (SBR) akan ditandai dengan tulisan UR, ini digunakan sebagai tanda bahwa *rahin* melakukan Ulang *Rahn* dan hanya membayar biaya *ijarah*.

2. Minta Tambah

Dilakukan ketika *rahin* meminta tambahan pinjaman, karena besarnya pinjaman sebelumnya masih kecil dari pada nilai taksiran seharusnya. Hal ini dilakukan dengan cara *rahin* melunasi uang pinjaman terlebih dahulu dan melunasi biaya pemeliharaan terlebih dahulu. Selanjutnya karena ini dilakukan dengan akad *Rahn* baru maka *rahin* akan dikenakan biaya administrasi. Dan di dalam Surat Bukti *Rahn* akan diberi tanda MT (Minta Tambah).

3. Angsuran

Untuk meringankan beban *rahin* dalam mengembalikan uang pinjaman pegadaian memberikan kelonggaran berupa pembayaran dengan sistem angsuran. *Rahin* dapat mengangsur pinjaman dan masih menggunakan konsep yang sama bahwa akan diadakan transaksi ulang serta akad baru maka *rahin* dianggap telah melunasi pinjaman sampai dengan tanggal angsuran oleh karena itu *rahin* diwajibkan membayar biaya pemeliharaan dan biaya administrasi. Dalam Surat Bukti *Rahn* akan diberi tanda A yang artinya Angsuran.

4. Pelunasan Sebagian

Pegadaian juga memberikan kelonggaran berupa Pelunasan Sebagian, *rahin* dapat melunasi sebagian pinjamannya dengan mengembalikan sebagian pinjaman dan *murtahin* akan mengembalikan sebagian marhun. Karena hal ini juga dibuat transaksi akad baru maka *rahin* dibebankan biaya administrasi dan biaya pemeliharaan lagi. Untuk memberikan tanda maka dalam Surat Bukti *Rahn* diberi tulisan PS artinya Pelunasan Sebagian.

Apabila *marhun bih* (pinjaman) tidak dilunasi, dicicil, atau diperpanjang maka *marhun* (barang jaminan) akan dilelang oleh pegadaian. Akan tetapi sebelumnya pegadaian memberikan kelonggaran waktu 2 minggu tanpa biaya tambahan.

Sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh PT. Pegadaian Syariah pada saat pemberian pinjaman, maka nasabah (*rahin*) mempunyai kewajiban untuk melakukan pelunasan dalam pinjaman yang telah diterima. Pelunasan pinjaman ini dilakukan dengan cara *rahin* membayar uang pokok pinjaman yang disertai dengan biaya pemeliharaan dengan biaya yang telah ditentukan di awal peminjaman yang telah disepakati antar para pihak. Dan pada dasarnya pelunasan ini dapat dilakukan setiap saat tanpa harus menunggu waktu jatuh tempo. Berikut mekanisme pelunasan pinjaman yaitu sebagai berikut:

1. Nasabah membayarkan uang pinjaman kepada *murtahin* disertai dengan Surat Bukti *Rahn* (SBR) dan kartu identitas diri
2. *Murtahin* akan menyerahkan Surat Bukti *Rahn* kepada bagian pemegang gudang penyimpanan untuk mengeluarkan barang gadai
3. Barang gadai akan diserahkan kembali kepada *rahin*.

Namun jika sampai batas waktu *rahin* tidak dapat melunasi pinjamannya maka akan dilakukan proses lelang barang. Adapun berikut merupakan prosedur pelelangan barang gadai:⁵

- a. *Murtahin* (Pegadaian) harus terlebih dahulu mencari tahu penyebab *rahin* (nasabah) belum melunasi kewajibannya
- b. Dapat memperpanjang tenggang waktu pembayaran
- c. Jika *murtahin* benar-benar butuh uang dan *rahin* belum melunasi kewajibannya maka *murtahin* boleh memindahkan barang gadai kepada *murtahin* lain dengan seizing *rahin*
- d. Apabila ketentuan diatas tidak terpenuhi, maka *murtahin* boleh menjual barang gadai dan kelebihan uangnya dikembalikan kepada *rahin*

Proses lelang di Pegadaian Syariah Munggur, Yogyakarta dilakukan secara terpaksa karena nasabah (*rahin*) benar-benar tidak mampu untuk membayar kewajibannya pada pegadaian. Sebenarnya proses lelang dapat dilakukan oleh pegadaian secara langsung tanpa harus memberi tahu atau menghubungi nasabah (*rahin*) karena hal ini telah dijelaskan pada saat akan terjadinya akad dan telah dijelaskan juga di dalam Surat Bukti *Rahn* (SBR). Namun Pegadaian Syariah Munggur, Yogyakarta memberikan peringatan kepada nasabah (*rahin*) serta memberikan waktu tambahan untuk menyelesaikan kewajibannya. Proses lelang ini dilakukan setelah menunggu konfirmasi dari nasabah selama 7 sampai 14 hari setelah jatuh tempo.

Apabila setelah lelang akan ada kelebihan uang maka akan dikembalikan kepada nasabah, namun apabila ada kekurangan maka nasabah wajib membayar kekurangannya. Dalam hal ini ada dua faktor yang terjadi dengan adanya kekurangan harga pada saat lelang, yang pertama biasanya kesalahan penaksir barang pada saat menaksir emas, dan yang kedua yaitu adanya penurunan harga emas. Apabila kekurangan tersebut terjadi karena kesalahan penaksir maka penaksir tersebut harus mengganti kekurangan dari lelang tersebut, namun apabila harga emas yang turun maka kekurangan tersebut akan ditanggung oleh perusahaan (Pegadaian Syariah).

⁵ Muhammad Sholikul Hadi, *Ibid.*, p.85.

Berdasarkan penjelasan diatas implementasi gadai emas di pegadaian syariah Munggur, Yogyakarta jika berdasarkan Fatwa DSN- MUI nomor 25/ DSN- MUI/ III/ 2002 tentang *Rahn* serta Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas maka gadai emas di pegadaian syariah Munggur, Yogyakarta ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan Fatwa MUI tersebut. Berikut penjelasannya:

1. Akad

Dalam fatwa MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* emas disebutkan bahwa biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *Ijarah*. Hal ini telah diimplementasikan di Pegadaian Syariah Munggur, Yogyakarta, karena di Pegadaian syariah tersebut juga menggunakan akad *ijarah* untuk menetapkan biaya pemeliharaan.

2. Jaminan (barang gadai emas)

Dalam fatwa MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* ada ketentuan mengenai barang jaminan yaitu sebagai berikut:

- a) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

Di pegadaian syariah Munggur, Yogyakarta telah melaksanakan fatwa tersebut sebab barang jaminan ditahan hingga semua pinjaman dapat dilunasi oleh *rahin* (nasabah) dan barang jaminan juga tidak dimanfaatkan oleh Pegadaian Syariah Munggur, barang jaminan hanya disimpan gudang penyimpanan milik PT. Pegadaian Syariah Munggur, Yogyakarta.

3. Kewajiban *Rahin* dan *Murtahin*

Dalam fatwa MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, disebutkan pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan untuk biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.

Kemudian dalam fatwa MUI 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas juga telah dijelaskan bahwa ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*) Dalam hal kewajiban *rahin* dan *murtahin* telah sesuai dengan kedua fatwa diatas sebab ongkos dan biaya penyimpanan barang ditanggung oleh *rahin* (nasabah).

4. Biaya pemeliharaan

Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* butir ke 4 yang menyebutkan bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Namun pada fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* emas menyebutkan bahwa ongkos yang dimaksud pada ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf pegadaian syariah Munggur besarnya biaya ini ditentukan dengan berat barang jaminan atau didasarkan dengan pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Semakin berat emas yang digadaikan, maka biaya penyimpanan dan pemeliharaan akan lebih tinggi, sebab risiko yang didapat juga semakin tinggi. Dalam perhitungan biaya pemeliharaan (*ijarah*) ini pegadaian syariah mempunyai rumus baku untuk menentukan besarnya biaya ijarah. Oleh karena itu tentu membingungkan sebab menurut fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* jelas tidak sesuai karena besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman, namun pada fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas, ongkos pemeliharaan dan penyimpanan didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.

e. Biaya administrasi

Pada fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* emas menyebutkan bahwa ongkos yang dimaksud pada ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata diperlukan. Berdasarkan hasil wawancara biaya administrasi ini diperlukan untuk pembelian alat tulis kantor, cetak formulir gadai, cetak surat bukti *Rahn*, dan lain sebagainya yang berkaitan dan diperlukan. Untuk itu biaya administrasi ini sesuai dengan Fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/2000 tentang *Rahn* Emas namun,

tidak sesuai dengan fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2000 tentang *Rahn* sebab di dalam fatwa tersebut tidak menyebutkan adanya biaya administrasi.

f. Jangka Waktu

Dalam fatwa MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* disebutkan tentang jangka waktu *Rahn* yaitu:

- 1) Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
- 2) Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.

Di Pegadaian Syariah Munggur telah sesuai dengan isi fatwa diatas sebab meskipun pada saat akad dan dalam Surat Bukti *Rahn* telah dijelaskan bahwa *Murtahin* (pegadaian) akan menjual atau melelang *marhun* (barang jaminan) jika hingga batas waktu *rahin* (nasabah) tidak dapat melunasi pinjamannya maka barang jaminannya akan dilelang atau dijual namun pegadaian syariah munggur tetap menghubungi atau memberi peringatan kepada nasabah tentang hal tersebut.

g. Penjualan atau Pelelangan Barang Jaminan (*Marhun*)

Dalam fatwa MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* disebutkan bahwa penjualan *marhun* yaitu sebagai berikut:

- 1) Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- 2) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

Di Pegadaian Syariah Munggur telah mengimplementasikan isi fatwa diatas sebab hasil penjualannya telah sesuai dengan fatwa karena hasil penjualan barang jaminan tersebut di Pegadaian Syariah Munggur digunakan untuk melunasi pinjaman, biaya pemeliharaan dan penyimpanan. Dan jika terdapat kelebihan hasil lelang atau penjualan maka akan dikembalikan kepada nasabah (*rahin*), dan jika ada kekurangan juga tetap menjadi kewajiban *rahin* untuk melunasi hutangnya.

C. PENUTUP

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa implementasi gadai emas di pegadaian syariah Munggur, Yogyakarta telah mengimplementasikan dengan baik kedua fatwa tersebut namun kedua fatwa tersebut terdapat perbedaan pengaturan dalam hal biaya pemeliharaan (*ijarah*) dan biaya administrasi hal ini tentu menimbulkan kebingungan untuk implementasinya karena jika dalam fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2000 tentang *Rahn* besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman, namun jika dalam fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/2000 tentang *Rahn* Emas menyebutkan bahwa ongkos dan biaya penyimpanan didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asyhadie, Zaein dan Rahma Kusumawati. 2018. *Hukum Jaminan di Indonesia; Kajian berdasarkan Hukum Nasional dan Prinsip Ekonomi Sharia*. (Depok: Penerbit PT RajaGrafindo Persada).
- DSN-MUI. 2006. *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*. (Jakarta: Penerbit Gaung Persada Press)
- Hadi, Muhammad Sholikul. 2003. *Pegadaian Syariah*. (Jakarta: Penerbit Salemba Diniyah).

Publikasi

- Roficoh, Luluk Wahyu dan Mohammad Ghozali. *Aplikasi Akad Rahn pada Pegadaian Syariah*. Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah. Vol.3. No.2 (2018).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Perum Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan Persero. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 132.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 152.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas.

Sumber Lain

- Wawancara dengan Merviana Auliah, Staf di Pegadaian Syariah Munggur, Yogyakarta, Pegadaian Syariah Munggur, Yogyakarta, 10 Maret 2020.